



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Made Arya Suta, lahir di Tanggahan Tengah pada tanggal 31 Desember 1972, Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ni Luh Putu Reni, lahir di Selat pada tanggal 23 Agustus 1975, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bli tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bli tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan tanggal 10 Mei 2022 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 10 Mei 2022, Para Pemohon telah mengajukan Surat pencabutan permohonan yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN

Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Permohonannya tersebut dikarenakan hendak mempersiapkan persalinan calon istri anak dan mempersiapkan bukti surat maupun saksi-saksi serta orang tua calon istri anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dimaksud belum sampai pada tahap pembacaan penetapan, maka pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
<u>6. PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	120.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN

Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Bli

Halaman 3 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN